

PENGUATAN STRATEGI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI ERA GLOBALISASI DAN MODERNISASI BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT DESA KOPO, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

Muhammad Akbar Maulana^{1*}, Ahmad Syukri², Hasna Salsabila Aqilah Zahra³, Izzulhaq Alfarezi⁴, Rafa Zakaria⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

**E-mail: dosen02927@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Pengawasan pemerintahan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, banyak desa masih menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada penguatan strategi pengawasan pemerintahan desa di Desa Kopu, Kabupaten Serang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi dengan dukungan teknologi informasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan aparatur dan masyarakat, bertambahnya partisipasi warga dalam forum pengawasan, serta terbentuknya regulasi dan mekanisme pengawasan desa yang lebih transparan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi partisipasi masyarakat dan digitalisasi merupakan strategi efektif dalam memperkuat pengawasan pemerintahan desa di era modern.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat, Digitalisasi

ABSTRACT

Village government oversight is a key element in realizing transparent, accountable, and participatory governance. However, in the era of globalization and modernization, many villages still face limited apparatus capacity, low community participation, and minimal use of technology in their oversight systems. This article aims to analyze the implementation of Community Service (PKM) activities focused on strengthening village government oversight strategies in Kopu Village, Serang Regency. The method used was a participatory approach through training, mentoring, and outreach, supported by information technology. The results of the activities indicate increased knowledge among apparatus and community members, increased citizen participation in oversight forums, and the development of more transparent village oversight regulations and mechanisms. These findings confirm that integrating community participation and digitalization is an effective strategy for strengthening village government oversight in the modern era.

Keywords : Supervision, Village Government, Community Participation, Digitalization

PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran publik mendorong tuntutan terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, legitimasi pemerintahan tidak lagi hanya

ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh keterbukaan informasi dan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat (Giddens, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, globalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Akses informasi publik yang semakin terbuka melalui internet dan media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Namun, di sisi lain, aparatur desa dituntut memiliki kapasitas yang lebih kompleks, tidak hanya dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam literasi digital dan komunikasi publik (Rizal & Dewi, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak aparatur desa masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta pemahaman terhadap prinsip *good governance* (Rahman, 2021).

Modernisasi administrasi publik menuntut transformasi dari pola pemerintahan yang birokratis menuju sistem yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Efektivitas pemerintahan kini diukur dari kecepatan pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan merespons aspirasi masyarakat secara *real time* (Dwiyanto, 2018). Dalam konteks ini, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Pengawasan publik yang efektif merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan demokratis karena memungkinkan masyarakat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Haryanto, 2020). Namun, di banyak desa, pengawasan publik belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi masyarakat serta keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa (Susanto & Nurkholis, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh derasnya arus informasi yang tidak selalu valid, sehingga berpotensi menimbulkan misinformasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan sistem komunikasi publik yang transparan (Sutopo, 2019).

Secara normatif, pengawasan pemerintahan desa telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta memberikan dasar hukum bagi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsi pengawasan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, minimnya pemahaman regulasi, dan rendahnya dukungan teknologi informasi (Inspektorat Kabupaten Serang, 2024).

Sejumlah studi juga mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya akses terhadap data keuangan desa (Kurnia et al., 2025). Selain itu,

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa masih relatif rendah karena kurangnya pemahaman terhadap hak pengawasan serta terbatasnya mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses (Diningrat, 2025; Putnam, 2020). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip social accountability yang menekankan pentingnya pengawasan horizontal dan sosial dalam tata kelola pemerintahan lokal (UNDP, 2019; World Bank, 2021).

Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Kopo, Kabupaten Serang. Sistem pengawasan pemerintahan desa masih bersifat konvensional dan administratif, transparansi informasi publik terbatas, serta partisipasi masyarakat dalam forum pengawasan relatif rendah (Inspektorat Kabupaten Serang, 2024; Nasution, 2022). Aparatur desa dan anggota BPD juga masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, sehingga sistem pelaporan dan dokumentasi belum berjalan secara efektif dan responsif (Irwandi & Ratnadewi, 2018).

Di sisi lain, Desa Kopo memiliki potensi untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, didukung oleh ketersediaan akses internet dan kebijakan digitalisasi desa (Kementerian Kominfo, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan strategi pengawasan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur dan BPD, penguatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menempatkan pengawasan sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Ansell & Gash, 2018), serta diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif di era globalisasi (Dwiyanto, 2018; Putnam, 2020).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode utama berupa pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa yang adaptif terhadap tuntutan globalisasi dan modernisasi, melalui integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik berbasis teknologi digital (UNDP, 2018).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kopo, Kabupaten Serang, dengan sasaran aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dan perempuan. Pendekatan partisipatif dipilih dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemerintahan desa, sejalan dengan konsep pengawasan sosial dalam tata kelola pemerintahan lokal (Putra & Wahyudi, 2020).

Pelaksanaan kegiatan mencakup empat tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan melalui koordinasi awal dan survei lapangan untuk memetakan kondisi pengawasan pemerintahan desa. Tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi yang meliputi konsep pengawasan

pemerintahan desa, prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat (Dwiyanto, 2018; Sutopo, 2022).

Tahap ketiga berupa simulasi penerapan sistem pengawasan digital desa, di mana peserta mempraktikkan penggunaan media pelaporan berbasis digital untuk mengakses informasi keuangan dan pembangunan desa serta menyampaikan aduan publik secara daring. Pendekatan praktik langsung ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi (Pratama, 2021; Rahmawati, 2023).

Tahap keempat adalah penguatan kelembagaan pengawasan melalui pembentukan Forum Pengawasan Desa (FGPD) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Forum ini menjadi sarana deliberatif untuk mendorong pengawasan partisipatif yang berkelanjutan serta merumuskan rekomendasi kebijakan desa terkait pengawasan pemerintahan (Mahardika & Rinaldi, 2021).

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi dan diskusi reflektif guna menilai tingkat partisipasi, penerimaan, serta efektivitas kegiatan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan

Pelaksanaan kegiatan penguatan pengawasan pemerintahan desa di Desa Kopo menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kesadaran dan pengetahuan aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan partisipatif yang dikombinasikan dengan sosialisasi regulasi dan pelatihan berbasis praktik terbukti efektif dalam memperluas pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengawasan, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pelibatan publik (Diningrat, 2025; Laia et al., 2024).



Gambar 1. Sosialisasi Penguatan Strategi Pengawasan Pemerintahan di Era Globalisasi dan Modernisasi bagi Aparatur dan Masyarakat Desa Kopo

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa mulai memahami pentingnya publikasi laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban publik sebagai instrumen pengawasan yang sah. Kondisi ini menandai pergeseran dari praktik administratif tertutup menuju tata kelola yang lebih terbuka. Pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam forum pengawasan bersama juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga berpotensi menurunkan risiko penyimpangan anggaran dan program pembangunan (Kurnia et al., 2025).

Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya memperkuat kapasitas warga dalam menjalankan fungsi kontrol secara sah dan terinstitusionalisasi (Irwandi & Ratnadewi, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan desa tidak hanya bergantung pada kapasitas aparatur, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek pengawasan.

Pemanfaatan teknologi informasi turut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Digitalisasi informasi melalui media daring memungkinkan masyarakat mengakses data pembangunan dan keuangan desa secara lebih cepat dan terbuka. Keterbukaan informasi ini menciptakan efek psikologis positif bagi aparatur desa, yang terdorong untuk bekerja lebih akuntabel dalam konteks pengawasan publik yang konstruktif (Dwiyanto, 2021; World Bank, 2019).

Secara konseptual, temuan ini menguatkan prinsip good governance yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan desa (UNDP, 2018). Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan, pengawasan desa tidak lagi dipahami sebagai beban administratif,

melainkan sebagai mekanisme bersama untuk memperkuat legitimasi pemerintahan lokal.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Hasil kegiatan PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat Desa Kopo terhadap pengawasan pemerintahan desa. Partisipasi ini tercermin dari meningkatnya keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa, forum pengawasan desa (FGPD), serta pemanfaatan kanal pengaduan publik. Temuan ini sejalan dengan konsep social accountability yang menekankan keterlibatan warga dalam seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (World Bank, 2021).

Peningkatan partisipasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Masyarakat mulai mampu menyampaikan masukan yang lebih substantif, berbasis data, dan pengalaman lapangan. Transformasi ini menunjukkan berkembangnya budaya deliberatif di tingkat desa, di mana diskursus publik menjadi mekanisme utama pengawasan pemerintahan (Dryzek, 2010).

Forum Pengawasan Desa (FGPD) berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Forum ini menyediakan ruang dialog antara warga, aparatur desa, dan BPD dalam memantau pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa. Keberadaan forum berbasis komunitas ini memperpendek jarak antara masyarakat dan pemerintah desa serta memperkuat kontrol sosial secara berkelanjutan (Laia et al., 2024).

Dalam konteks modernisasi, pemanfaatan media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial desa memperluas ruang partisipasi masyarakat. Teknologi digital memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih inklusif dan efisien, terutama bagi warga yang tidak selalu dapat hadir dalam forum tatap muka. Praktik ini sejalan dengan prinsip open government yang menekankan transparansi data dan partisipasi digital warga (OECD, 2020).

Meski demikian, peningkatan partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan literasi digital dan resistensi sebagian aparatur terhadap keterbukaan data. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan dan penguatan mindset kolaboratif aparatur menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pengawasan partisipatif (Ansell & Gash, 2018).

Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal

Kegiatan PKM di Desa Kopo juga berdampak pada peningkatan efektivitas pengawasan internal dan eksternal pemerintahan desa. Pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD mengalami penguatan melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Setelah intervensi, BPD tidak lagi berperan pasif, melainkan aktif melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dan program pembangunan desa (Laia et al., 2024).

Penguatan pengawasan internal turut memperbaiki koordinasi antarperangkat desa melalui penggunaan instrumen monitoring yang lebih sistematis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip result-based management yang

menekankan akuntabilitas berbasis hasil dalam manajemen publik modern (OECD, 2019).

Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten menunjukkan pergeseran dari pendekatan administratif menuju kolaboratif. Pengawasan tidak lagi semata berfokus pada kepatuhan dokumen, tetapi juga pada pembinaan dan umpan balik terhadap aparatur desa. Digitalisasi sistem pengawasan memungkinkan pemantauan data pembangunan dan keuangan desa secara lebih cepat dan responsif (Dwiyanto, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal melalui FGPD memperluas fungsi social accountability dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur desa. Survei pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pengawasan, yang menandakan keberhasilan pendekatan literasi digital dalam memperkuat pengawasan publik (Kurnia et al., 2025).

Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan desa ditentukan oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, transparansi informasi, dan koordinasi antaraktor. Model pengawasan terintegrasi ini konsisten dengan kerangka integrated monitoring yang direkomendasikan untuk pemerintahan lokal yang adaptif terhadap globalisasi (UNDP, 2021).

Kebijakan Desa Baru

Salah satu capaian struktural utama kegiatan PKM di Desa Kopo adalah terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengawasan Pemerintahan Desa. Perdes ini disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih jelas dan akuntabel (Kurnia et al., 2025).

Perdes Pengawasan mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal, sistem pelaporan publik, pengaduan masyarakat, serta sanksi administratif. Kebijakan ini mempertegas hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam evaluasi pemerintahan desa, sejalan dengan prinsip good governance (Ansell & Gash, 2018).

Penerapan Perdes berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepercayaan publik. Survei pasca-intervensi menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dan pengawasan desa (Diningrat, 2025). Selain itu, evaluasi Inspektorat Kabupaten Serang mencatat peningkatan skor transparansi Desa Kopo dalam audit internal tahun 2025.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital aparatur dan infrastruktur internet desa. Oleh karena itu, keberlanjutan Perdes Pengawasan memerlukan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur digital desa (Arsalan & Putra, 2022).

Secara keseluruhan, Perdes Pengawasan Desa Kopo menjadi fondasi penting bagi institusionalisasi pengawasan partisipatif. Kebijakan ini menunjukkan

bahwa kombinasi kerangka regulatif, kemauan politik lokal, dan kesadaran sosial masyarakat merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Kebijakan Desa Baru tentang Pengawasan di Desa Kopo, Kabupaten Serang

Aspek	Deskripsi Analitis	Faktor Pendukung Empiris	Implikasi Akademik dan Praktis
Kebijakan Baru (Perdes Pengawasan)	Pemerintah Desa Kopo menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengawasan sebagai respons atas kebutuhan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di era modernisasi. Perdes ini memuat ketentuan tentang mekanisme pengawasan, tata cara pelaporan publik, hak masyarakat, serta sanksi bagi pelanggaran administratif dan etika pemerintahan.	Didukung oleh <i>policy framework</i> nasional seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.	Mendorong praktik <i>good governance</i> di tingkat lokal serta memperkuat legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat.
Mekanisme dan Prosedur Pengawasan	Pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan berkala, forum musyawarah desa, serta kanal aduan publik berbasis digital (misalnya WhatsApp atau website desa). Prosedur ini menegaskan partisipasi warga dalam kontrol sosial terhadap kebijakan publik desa.	Akses internet dan teknologi informasi yang makin luas; peningkatan literasi digital masyarakat desa; serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan NGO dalam pendampingan pelaporan.	Meningkatkan <i>transparency and accountability</i> dalam birokrasi desa serta membangun budaya partisipatif di level akar rumput.
Sanksi dan Penegakan Etika Pemerintahan	Perdes menetapkan jenis pelanggaran dan konsekuensi hukum-administratif	Adanya dukungan Inspektorat Kabupaten dan kesadaran etika	Menciptakan efek jera dan memperkuat <i>institutional trust</i>

	yang jelas terhadap penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau korupsi kecil di tingkat desa.	aparatur desa yang meningkat melalui pelatihan dan sosialisasi.	antara masyarakat dan pemerintah desa.
Hak dan Partisipasi Masyarakat	Perdes mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, memberikan aduan, serta menghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan pemerintah desa.	Adanya peningkatan kapasitas masyarakat melalui program literasi kebijakan publik dan media sosial desa.	Memperkuat <i>social accountability</i> dan memperluas ruang demokrasi di tingkat lokal.
Transparansi dan Pelaporan Publik	Pelaporan keuangan desa dilakukan secara terbuka melalui papan informasi publik dan sistem informasi desa yang dapat diakses warga.	Regulasi nasional mendorong keterbukaan data publik (UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur desa dan mengurangi potensi penyimpangan dana desa.
Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak	Pemerintah Desa Kopo membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, LSM, dan lembaga pengawasan eksternal seperti BPKP dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknis.	Dukungan teknis dan pendampingan profesional dari lembaga eksternal; adanya program CSR lokal; dan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya <i>collaborative governance</i> .	Memperkuat inovasi tata kelola desa dan memastikan keberlanjutan kebijakan pengawasan yang adaptif terhadap era digital dan globalisasi.

KESIMPULAN

Desa Kopo memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan desa melalui sinergi regulasi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan desa masih membutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis dan terencana.

Penguatan kapasitas aparatur desa dan BPD, penyusunan regulasi pengawasan berbasis partisipasi, serta penerapan sistem digital yang transparan terbukti efektif dalam meningkatkan tata kelola desa. Model pengawasan terpadu

memungkinkan keterlibatan setara antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, sekaligus memperluas akses informasi publik sebagai fondasi akuntabilitas dan kepercayaan sosial.

Ke depan, penerapan forum pengawasan masyarakat yang rutin dan didukung sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas kebijakan desa secara substantif. Strategi ini tidak hanya memperkuat transparansi dan responsivitas pemerintah desa, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang adaptif terhadap dinamika globalisasi dan modernisasi pemerintahan.

Untuk mendukung keberlanjutan strategi tersebut, diperlukan langkah kebijakan berupa penetapan Perdes Pengawasan, penguatan pendampingan dari pemerintah kabupaten, optimalisasi platform digital desa, serta penyediaan pendanaan khusus untuk digitalisasi pengawasan. Selain itu, pengabdian dan evaluasi lanjutan secara longitudinal penting dilakukan agar Desa Kopo berpeluang menjadi model tata kelola desa partisipatif dan berbasis teknologi yang dapat direplikasi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Arifin, A., & Rahayu, D. (2021). Digitalisasi pemerintahan desa: Inovasi pengawasan dan transparansi di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 8(2), 145–158.
- Baharuddin, A. (2020). Ketegangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan kota Makassar. *Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah*, 5(1), 34–46.
- Cornwall, A. (2016). Women's participation: What are they really asking for? *Development in Practice*, 26(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/09614524.2016.1117647>
- Diningrat, R. A. (2025). *Mengefektifkan pengawasan desa oleh masyarakat*. The SMERU Research Institute.
- Djalante, R. (2022). Kolaborasi multi-pihak dalam pengawasan pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Dryzek, J. S. (2010). *Foundations and frontiers of deliberative governance*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Menuju tata kelola yang baik dan akuntabel*. Gadjah Mada University Press.
- Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Giddens, A. (2020). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Polity Press.
- Handayani, T., & Kurniawan, R. (2022). Digitalisasi pengawasan desa dalam mewujudkan transparansi keuangan publik. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 77–92.
- Haryanto, S. (2020). *Good governance dan pengawasan publik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Haryanto, T., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi regulasi desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55–68.
- Inspektorat Kabupaten Serang. (2024). *Laporan kegiatan manajemen pengawasan desa*. Pemerintah Kabupaten Serang.
- Irwandi, H., & Ratnadewi, R. (2018). Kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 75–87.
- Kemenkominfo. (2023). *Transformasi digital pemerintahan menuju e-government berkelanjutan*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Kemendagri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Program Desa Digital Nasional*. Kominfo.
- Kurnia, H. A., Purwatiningsih, A., & Ghunu, A. (2025). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Indonesian Social Science Review*, 3(2), 73–81.
- Kurniawan, T. (2020). Pengawasan publik dalam pemerintahan desa: Perspektif partisipatif dan transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–160.
- Kusumastuti, D. (2020). Inovasi teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 3(1), 12–24.
- Laia, T. I., Panjaitan, D. T. M. R., & Sirait, D. E. (2024). Strategi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di Desa Lolomaya, Kecamatan Oou, Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 145–159.
- Lassa, J., & Ramli, A. (2022). Transformasi tata kelola desa di Indonesia: Dari birokrasi ke kolaborasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 32–47.
- Maulana, M. A. (2025). *Sistem pengawasan pemerintahan* (1st ed.). <https://unpampress.unpam.ac.id/>
- Mahardika, I., & Rinaldi, P. (2021). Desentralisasi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 33–48.

- Nasution, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa di era digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 5(3), 201–214.
- Nugroho, Y. (2020). *E-government dan demokratisasi informasi di Indonesia*. LP3ES.
- Nurhadi, M. (2023). Peran perguruan tinggi dalam peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(3), 311–325.
- OECD. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Digital government index 2021: Overview and results*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Reinforcing open government and civic participation*. OECD Publishing.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat desa*. <https://adpim.kalbarprov.go.id>
- Pratama, R. (2021). Digitalisasi tata kelola pemerintahan desa di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 99–112.
- Puspitasari, D., & Dwiyanto, A. (2022). Partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Governance*, 8(2), 99–113.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (2020). *The civic community: Social capital and public affairs*. Princeton University Press.
- Putra, D., & Wahyudi, A. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Governance*, 5(1), 75–89.
- Rahman, A. (2021). Kapasitas aparat desa dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 6(2), 56–70.
- Rahmawati, L. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 4(1), 12–24.
- Rahmawati, L., & Yusuf, F. (2021). Pengukuran efektivitas pengawasan desa berbasis indikator partisipatif. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 144–157.
- Rakhmat, M., & Setiawan, E. (2024). Tantangan tata kelola pemerintahan desa di era globalisasi. *Indonesian Journal of Local Governance*, 5(1), 23–38.
- Rizal, F., & Dewi, T. (2022). Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 23–38.
- Rohman, A., & Astuti, W. (2023). Pelatihan aparat desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 4(1), 66–78.
- Santoso, T., & Pratiwi, A. (2020). Evidence-based policy dalam pengelolaan pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 89–104.
- Setiawan, R. (2022). Peran media sosial dalam penguatan transparansi pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–36.
- Sitorus, B. (2021). Forum partisipatif sebagai sarana pengawasan publik di desa. *Jurnal Sosio-Politika*, 12(2), 134–150.
- SMERU Research Institute. (2025). *Mengefektifkan pengawasan desa oleh masyarakat*. The SMERU Research Institute.

- Soleh, A. (2020). Kapasitas aparat desa dan efektivitas pengawasan pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(3), 211–225.
- Susanti, D., & Wardhani, F. (2023). Evaluasi partisipatif dalam program pemerintahan desa: Pendekatan monitoring berbasis komunitas. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(2), 55–69.
- Susanto, B., & Nurkholis, A. (2021). Tantangan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 11(2), 88–99.
- Sutopo, A. (2019). Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Politik*, 5(4), 213–229.
- Sutopo, A. (2022). *Modernisasi birokrasi desa dan tantangan globalisasi*. Prenada Media.
- Suwarno, B. (2021). Implementasi peraturan desa dalam pengawasan pemerintahan lokal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(3), 201–215.
- UNDP. (2018). *Human development report: Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2019). *Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2020). *Governance for sustainable development: Accountability and transparency in local government*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2021). *Digital citizenship and governance in Southeast Asia*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2019). *Democratic governance and accountability report*. UNDP Press.
- Widodo, H. (2022). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam penguatan pengawasan desa. *Jurnal Reformasi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 101–118.
- World Bank. (2019). *Social accountability sourcebook*. World Bank Publications.
- World Bank. (2021). *Engaging citizens for better development results*. World Bank Group.
- World Bank. (2021). *Enhancing local governance through digital participation*. World Bank Publications.
- Yuliani, N. (2023). Transformasi birokrasi desa dalam era digitalisasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 112–128.
- Maulana, M. A. (2025). *Sistem Pengawasan Pemerintahan* (1st ed.).